

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menjadikan manusia sebagai makhluk biologis yang mempunyai berbagai keistimewaan jika dibandingkan dengan makhluk biologis lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Anatomi biologis dan komposisi dalam tubuh manusia memiliki beberapa keunggulan, sebagaimana dapat dilihat dalam perilaku manusia terutama perilaku sosialnya. Untuk memenuhi kebutuhan biologisnya salah satu cara yang dilakukan manusia adalah melalui perkawinan.<sup>1</sup>

Islam menempatkan masalah perkawinan sebagai suatu aturan yang suci dan sakral, ikatan perkawinan diungkapkan dengan *mitsâqan ghalidhan* (perjanjian yang kuat) sehingga besar sekali perhatian Islam terhadap perkawinan. Bukan hanya sekedar teoritis tapi praktek perkawinan diberi contoh yang kongkrit dalam penerapan aturannya dengan diutusnya para Rasul untuk melaksanakan syari'at perkawinan.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia sejahtera dan kekal selamanya, maka masing-masing dari calon suami istri hendaknya mempersiapkan diri sedini mungkin, baik kesiapan psikologis maupun biologis agar dapat mampu bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya.

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang mengatur segala masalah perkawinan menurut agama, kemudian demi kelancaran pelaksanaan Undang-Undang tersebut, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) h.6.

Salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu harus mencapai batas usia minimal, hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Pasal tersebut mengandung prinsip bahwa calon suami istri harus matang jiwa dan raganya (dewasa) untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta mewujudkannya secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.

Masalah kedewasaan menurut Helmi Karim merupakan masalah yang penting, khususnya dalam lembaga perkawinan, hal tersebut membawa pengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga, orang yang telah dewasa, baik fisik dan mental belum tentu bisa membina dan mendirikan rumah tangga yang sempurna, apalagi orang muda yang belum dewasa.<sup>2</sup> Tanpa kedewasaan, persoalan-persoalan yang muncul dalam rumah tangga akan disikapi dengan emosi. Maka kunci perkawinan yang sukses, dituntut adanya kedewasaan dan kematangan dari segi fisik, mental dan emosional dari calon suami maupun istri yang akan atau hendak melangsungkan perkawinan.<sup>3</sup>

Kematangan fisik, mental dan emosional akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat, persoalan rumah tangga dapat diselesaikan dengan bijak, bukan sebaliknya, perkawinan harus berakhir dengan perceraian karena disebabkan ketidak matangan emosional dan fisik kedua belah pihak.

Usia dewasa yang ditetapkan dalam perundang-undangan di Indonesia bervariasi. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 7 sarat mendapat izin perkawinan bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun dan bagi perempuan minimal 16 tahun. Hal tersebut

---

<sup>2</sup>Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah*, (Jakarta: Pustaka firdaus, 1996), h. 25.

<sup>3</sup>Netty Hartati dkk, *Islam dan Psikolog* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), Cet I, h. 45.

ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15 ayat (1). Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 pasal 1 ayat (1): “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.” Dalam Undang-Undang R.I No. 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan pasal 26 ditegaskan bahwa: “Anak adalah setiap orang yang belum berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang R.I No. 4 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 2 disebutkan bahwa: “Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.”

Undang-Undang Kependudukan menyatakan bahwa untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus telah mencapai umur 17 tahun. Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa: Peserta Pemilu ialah mereka yang telah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah. Undang-Undang Kewarganegaraan R.I No. 12 tahun 2006 pasal 9, poin (b) menyebutkan bahwa: “Untuk menjadi warga Negara Republik Indonesia adalah seseorang yang telah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah.”

Al-Qur'an dan al-Hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah *baligh*, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk sehingga dapat menunjukkan kesanggupan untuk melaksanakan perkawinan. Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 6, menggambarkan sampainya waktu seseorang untuk menikah (*bulugh al-nikâh*), dengan kata “*rusyd*” sebagaimana firman-Nya :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika mereka menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...”

Kata *bulugh al-nikâh* tersebut ditafsirkan berbeda oleh para ulama, perbedaannya sebagai berikut: pertama, ditafsirkan kecerdasan, dititik beratkan pada segi mental, sikap dan tingkah laku. Kedua, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauannya pada *fisik lahiriyah* dan sekaligus telah *mukallaf*.<sup>4</sup> Sedangkan dalam hadits, model perkawinan pada usia belum *bâligh* dipraktikkan oleh Rasulullah Saw, dengan menikahi Aisyah r.a ketika berusia enam tahun dan menggaulinya pada usia sembilan tahun.

Ayat Al-Qur'an dan hadits tersebut, memberi peluang kepada para *fuqaha* (para ahli fiqih) berbeda pendapat dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan. Masalah perkawinan masalah ibadah (*ubudiyah*), juga merupakan masalah antar sesama manusia (*mu'amalah*), agama hanya mengatur dalam bentuk prinsip-prinsip umum, maka kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihâdiyah*.

Pandangan ulama klasik bervariasi dalam menetapkan *baligh*, seorang ayah boleh mengawinkankan anaknya pada usia 6 tahun (belum *baligh*) berdasarkan dalil hadits dari Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim : “Bahwasannya Nabi menikahinya dalam usia 9 tahun”

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasulullah pada usia 6 tahun, dan tinggal serumah dengan Rasulullah pada usia 9 tahun. Para ulama klasik menjadikan hadits ini sebagai *hujjah*, dan dipahami secara tekstual, bahwa akad perkawinan bagi anak usia 6 tahun adalah sah, karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun, perkawinan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum sahnya digauli. Apabila dipahami secara kontekstual, hadits tersebut hanya sebagai *khobar* (berita) bukan *khitob* (doktrin) yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan, karena boleh jadi

---

<sup>4</sup>Zaki Fuad Chalil, “Tinjauan Minimal Usia Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-Kitab Fiqh Dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim”. (Mimbar Hukum VII, no 26, 1996).

kultur daerah alam Hijaz pada masa Rasulullah memungkinkan usia sembilan tahun atau dibawahnya sudah dianggap dewasa.<sup>5</sup>

Pemahaman istilah *bâligh* sangatlah relatif, berdasarkan kondisi social, budaya dan kultur, sehingga ketentuan dewasa dalam usia perkawinan oleh para ulama madzhab terakumulasi pada empat pendapat, baik yang ditentukan dengan umur maupun dengan tanda-tanda, yakni sebagai berikut :

Pertama, Ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* menentukan bahwa dewasa itu umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Namun tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan ditentukan dengan umur. Kedewasaan laki-laki dan perempuan sama karena kedewasaan ditentukan dengan akal, yang menyebabkan adanya *taklif*. Dan dengan akal pula yang menyebabkan adanya hukum.

Kedua, Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Bertambahnya umur secara kebiasaan akan mempengaruhi terhadap kedewasaan seseorang.

Ketiga, Madzhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan pernikahan apabila telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Madzhab Ja'fari juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.<sup>6</sup>

Keempat pendapat ulama madzhab tersebut, Abu Hanifah mempunyai pendapat yang paling tinggi dalam memberikan batas usia dewasa, yang sebagaimana diketahui bahwa Abu

---

<sup>5</sup>Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 45.

<sup>6</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, alih bahasa Masykut AB, (Jakarta: Lentera, 1999), h. 310.

Hanifah memakai alasan logika yang lebih kuat dalam menetapkan hukum, dan pendapat ini menjadi rujukan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Undang-Undang R.I No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah diberlakukan selama 40 tahun, yang kemudian dengan terbitnya Instruksi Presiden R.I No. 1 Tahun 1991 tentang penyebaran KHI, tetapi masih banyak pelanggaran yang dilakukan masyarakat, terutama mengenai kasus-kasus usia perkawinan anak yang mana perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum. Sebagai peristiwa hukum, subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat hukum, yang salah satunya adalah harus dewasa agar dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Maka dalam hal ini kedewasaan menjadi tolak ukur bolehnya seseorang melakukan tindakan hukum.

Pada saat ini masih terjadi kesenjangan, apa yang disebut teori kadang-kadang sulit untuk menjadi kenyataan, karena adanya indikasi yang menunjukkan bahwa jarak antara inspirasi dengan kenyataan, antara harapan dengan capaian, antara *das sollen* dengan *das sein*, keadaan tersebut dibuktikan dengan masih banyak pelaku hukum melaksanakan perkawinan di luar batas ketentuan hukum, tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dan kemaslahatannya.

Kecamatan Cikancung adalah wilayah terujung dari Kabupaten Bandung yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Cicalengka dan Kecamatan Paseh, yang merupakan daerah pedesaan dengan mayoritas penduduknya melangsungkan perkawinan pada usia yang relatif muda bahkan di bawah batas usia minimal Undang-Undang Perkawinan. Mereka kurang memperhatikan terhadap masalah kesiapan jiwa dan mental bahkan tidak memperhatikan kesiapan ekonomi yang seringkali merupakan penyebab pecahnya sengketa dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mencoba menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya pelaksanaan perkawinan dibawah usia yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut penulis mengambil judul tesis : “Implikasi Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Cikancung”

## **B. Rumusan Masalah**

Pembatasan usia perkawinan adalah hal dilematis, disuatu sisi perlu adanya regulasi yang mengatur demi kemaslahatan rumah tangga baik dari kesiapan mental dan fisik, dan di sisi lain seolah-olah bertentangan dengan pemahaman fiqih pada umumnya yang tidak memberikan batasan dengan jelas terhadap usia perkawinan, dan di sisi lain pula kedewasaan anak-anak jaman sekarang lebih cepat matang dikarenakan pola hidup yang timbul dari pengaruh makanan, pergaulan dan media informasi yang mereka terima sehingga terjadi pemikiran yang dewasa pada usia dini.

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep dasar usia perkawinan dalam persepektif fiqih dan persepektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana Legalitas Batas Usia Perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan ?
3. Bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh masyarakat Cikancung tentang Batas Usia Perkawinan?
4. Bagaimana dampak dan faktor penyebab masyarakat Cikancung melaksanakan perkawinan di bawah batas usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Adapun tujuan penelitian ini diperlukan untuk memberi petunjuk tuntunan atau arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis konsep dasar batas usia perkawinan dalam perspektif fiqih dan persepektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Legalitas Batas Usia Perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis Pandangan masyarakat Cikancung terhadap Pelaksanaan nikah dibawah umur.
4. Untuk mengkaji dan menganalisis dampak dan faktor-faktor penyebab dilaksanakannya perkawinan di bawah batas usiayang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan di Kecamatan Cikancung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Selain Tujuan penelitian diatas, penulis mengharapkan dari penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya teori tentang *tatbiq syar'iyah*, khususnya tentang pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

2. Kegunaan Praktis



- a. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyelesaikan persoalan yang terkait dengan batas minimal usia perkawinan.
- b. Memberikan informasi ilmiah mengenai pembatasan usia perkawinan dan hal-hal yang menjadi tujuan dan manfaatnya, terutama terhadap pemikiran masyarakat Cikancung dalam melaksanakan perkawinan.
- c. Sebagai peneliti tesis konsentrasi hukum Islam, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan positif bagi pelaku hukum dalam melaksanakan perkawinan agar memperhatikan aturan demi kemaslahatan dalam mewujudkan keluarga yang bahagia.
- d. Untuk pemuka agama, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penyuluhan dan peningkatan pemahaman keagamaan tentang hukum batas usia perkawinan dan bagaimana membentuk keluarga sakinah, dan bagi penegak hukum dapat dijadikan dasar peningkatan kesadaran hukum.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Perkawinan adalah suatu ketentuan untuk mengikat hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita. Perkawinan sesuai dengan fitrah manusia yang menghajatkan hubungan dengan lawan jenisnya. Islam mengharamkan seorang muslim untuk menahan diri dari perkawinan dengan niat melakukan kehidupan membujang. Perbuatan membujang seumur hidup bagi pria dan wanita adalah perbuatan sangat menyimpang dari fitrah diciptakannya manusia itu sendiri. Sebagaimana sabda nabi Muhammad Saw. yang menyerukan anjuran bagi kaum muda untuk melaksanakan perkawinan:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانلم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخاري)<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Bukhary, *Shahih Bukhary*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 496.

“Hai golongan pemuda, siapa orang diantara kalian yang telah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Maka barang siapa yang tidak mampu untuk itu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu menjadi obat baginya.”

Perkawinan bukanlah ketentuan yang ditimbulkan dari hasil pemikiran manusia. Kewajiban ini menjadi *syari'at* agama Islam untuk mengatur tata hidup dan pergaulan hidup manusia di dunia yang memiliki Implikasi pada kehidupan manusia di akhirat. Oleh karena itu, perkawinan termasuk salah satu bentuk peribadatan tunduk kepada aturan Allah yang berarti pula melaksanakan *syari'at Islam*. Islam memandang bahwa perkawinan memiliki nilai luhur bagi kehidupan manusia. Perkawinan diwajibkan dalam rangka mencapai kedudukan hidup yang penuh dengan cinta, damai dan kasih sayang.

Keterpaduan antara suami dan istri dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan posisi dan fungsi masing-masing, akan berdampak pada ketenangan dan keharmonisan dalam membentuk keluarga. Tidak sedikit kehidupan rumah tangga hancur, dikarenakan oleh persoalan kecil yang tidak dapat diselesaikan secara keterbukaan dan tidak saling menghargai satu dengan yang lain.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa, kepemimpinan dalam keluarga berada ditangan laki-laki, hal ini karena Allah mengaruniakan kepada laki-laki unsur-unsur penopang bagi fungsi kepemimpinannya, kaum laki-laki memiliki karakteristik dalam kekuatan khas yang tidak dimiliki oleh kaum perempuan, maka laki-laki wajib memberikan nafkah dan perlindungan kepada anggota keluarganya.

Sebagai pemimpin tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesetabilan keluarga serta menepis segala guncangan baik yang sifatnya internal maupun eksternal berada di pundak mereka. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga harus mencari solusi terbaik jika keluarganya

diguncang ketidakstabilan. Apabila suatu keluarga terbentuk dalam kondisi yang tidak stabil, maka keluarga tersebut akan menuju pada kondisi yang anarkis, kacau balau, saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

Syarat utama bagi keutuhan dan kelanjutan hidup berumah tangga adalah keharusan adanya *sakînah* yakni ketentraman jiwa yang meliputi kehidupan berkeluarga, dan adanya *mawaddah* dan *rahmah* yaitu rasa cinta dan kasih sayang yang mengikat semua anggota satu sama lain.

Jika ikatan suami dan istri dinyatakan sebagai ikatan yang kokoh dan kuat, tidak akan ada pihak-pihak yang mau merusak dan menghancurkannya, karena setiap usaha untuk merusak perkawinan adalah dibenci oleh Islam.<sup>8</sup>

Salah satu guncangan dan ujian yang dihadapi keluarga atau yang mengancam ketahanan keluarga sering kali adanya perubahan rasional, perubahan pola dalam hubungan antara anggota keluarga. Menurut Jalaludin Rahmat setidaknya ada empat perubahan besar yang mengancam keharmonisan keluarga, yaitu :

Pertama, Perubahan yang terjadi antara individu-individu yang terlibat dalam keluarga itu, baik pada suami atau istri, yaitu perubahan jasmaniah. Daya tarik istri mulai memudar setelah lewat usia 45 tahun, kemampuan seorang suami mulai berkurang ketika kemampuan seksual istri justru mulai naik, perubahan fisik seperti ini mempengaruhi pola hubungan diantara mereka.

Kedua, Perubahan usia dari pihak-pihak yang terlibat dalam keluarga dan perbedaan jenjang pendidikan antara suami dan istri. Misalnya mereka melaksanakan perkawinan, si suami memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari istri kemudian pada saat yang lain, si istri memperoleh pendidikan sehingga memperoleh posisi yang sama dengan suami, maka ini pun

---

<sup>8</sup>Yayat Hidayat, *Membentuk Keluarga Sakinah*, (Bandung : Mulia Pers, 2008), h.74.

menjadi ancaman dalam keharmonisan berumah tangga, yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Ketiga, Perubahan pandangan hidup, misalnya ada satu keluarga yang sudah rukun, kemudian salah satu diantara anggota keluarga itu masuk kelompok agama (*sekte*) tertentu atau semula istri sangat berkhidmat kepada suaminya, lalu mengalami perubahan kebiasaan.

Keempat, Adanya perubahan sosial, pergeseran nilai ditengah-tengah masyarakat membutuhkan rekonstruksi peran. Istri yang semula hanya membantu untuk suaminya, tapi kemudian berkembang menjadi konglomerat, istrinya menjadi pengusaha besar, perubahan tersebut mempengaruhi hubungan didalam keluarga, begitu pula perubahan situasi politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.<sup>9</sup>

Keempat kondisi diatas merupakan faktor terjadinya disharmonisasi pasangan suami istri, sehingga apabila tidak bisa diantisipasi sejak dini, yakni sebelum menuju ke jenjang perkawinan perlu adanya kedewasaan dan kesiapan baik mental maupun fisik.

Dalam penelitian ini, dalil-dalil yang dikemukakan pada kerangka pemikiran merupakan asumsi-asumsi dasar untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang sedang di teliti, secara umum asumsi dasar penelitian ini menyatakan bahwa :

1. Perkawinan merupakan tuntunan ajaran Islam, dan mematuhi tuntunan tersebut sangat dianjurkan karena merupakan perintah Allah dan sunnah Rosulullah sehingga melaksanakannya merupakan ibadah.
2. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975.

---

<sup>9</sup>Jalaludin Rahmat, *Komunikasi Keluarga : Upaya Mengatasi Krisis Dalam Keluarga Muslim*, (Bandung : Rosda Karya, 1992), h. 93.

3. Batas usia perkawinan, ditetapkan semata-mata untuk kemaslahatan dimasa yang akan datang dalam menempuh rumah tangga. Gagalnya sebuah perkawinan akan berdampak tidak menguntungkan bagi kedua pasangan khususnya dan anggota keluarga lain pada umumnya.

Untuk mengkaji masalah Implikasi batas usia perawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1947 terhadap pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Cikancung, penulis berupaya menggunakan teori-teori yang meliputi teori maqasid Syar'iyah, teori penegak hukum, teori aflikasi dan teori penerapan hukum Indonesia.

Teori *Maqasid Syar'iyah* menyatakan bahwa tujuan agama dalam mengatur kehidupan manusia adalah demi kemaslahatan kehidupan manusia. Seseorang wajib memelihara akalunya, memelihara dirinya, memelihara hartanya, memelihara keturunannya dan memelihara agamanya.<sup>10</sup>

Teori tentang Hukum Kepatuhan kepada ajaran agama juga dikemukakan oleh Abul 'Ala al-Maududi dengan teorinya Kedaulatan Tuhan (*God Sovereignty Theory*). Beliau menjelaskan bahwa tuhan merupakan sang maha tunggal yang paling otoritatif dalam prinsip hukum. Implikasi dalam teori kedaulatan Tuhan adalah manusia hendaknya selalu tunduk dan patuh pada ajaran Tuhan dalam pengertian luas (*kaffah* atau *totaliter*). Namun demikian Al-Maududi juga mengakui adanya kewenangan dari manusia untuk melaksanakan hukum sepanjang tidak ada nash dalam pelaksanaan hukum tersebut, hal ini yang biasa disebut *ijtihad* dalam memutuskan hukum.

Dengan demikian, teori kedaulatan Tuhan yang dikembangkan al-Maududi pada hakikatnya tidak rigid dan dapat lentur sesuai dengan *masalah al-ammah* atau kepentingan hidup manusia sepanjang tidak melanggar aturan-aturan hukum syari'at Islam.

---

<sup>10</sup>Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Islam dan Aplikasinya*, Tasikmalaya: Latifah Press, 2009. h. 47.

Taqiyudin Ibn Taimiyah mempertegas teori kedaulatan Tuhan dengan mengatakan bahwa teori kedaulatan Tuhan merupakan pilihan yang tepat untuk melaksanakan hukum Islam, dengan alasan bahwa jika hakim bersifat adil, maka penegakan hukum akan berjalan walaupun dengan hukum yang lemah, hal ini sesuai dengan tujuan negara dalam Islam.<sup>11</sup>

Aplikasi hukum Islam itu ada yang bersifat *diyani*, artinya ia bersifat *mulzim binafsih*, karenanya pelaksanaannya dilaksanakan kepada kesadaran dan ketaatan masyarakat secara individu, ada pula yang bersifat *qada'i*. Disebut demikian, karena dalam aplikasinya tidak lagi terbatas kepada keputusan pribadi seseorang, tetapi telah menyentuh kepentingan orang lain, dan hal itu harus dilaksanakan oleh masyarakat melalui kekuasaan negara (*mulzim bighairih*). Hukum Islam baik yang *diyani* ataupun yang *qada'i*, dalam al-Qur'an dan al-Hadits ada yang dirinci keterangannya (*tafsili*) ada yang sebaliknya (*ijmali*). Pada yang *ijmali* (global), maka dibutuhkan sikap kreatif, ijtihad (campur tangan manusia dalam menggali hukumnya). Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum Islam yang bersifat *qada'i*.

Sayuti Thalib mengembangkan teori penerapan hukum dengan teori *Receptie a Contrario*, teori ini merupakan pengembangan dari teori hazairin yaitu teori *Receptie Exit*. Dalam Teori *Receptie A Contratio* masalah hubungan hukum Adat dengan hukum Islam, Sayuti Thalib menemukan kesimpulan mengenai permasalahan perkawinan dan waris bahwa : (a) bagi orang Islam berlaku hukum Islam; (b). hukum Islam berlaku sesuai dengan cita hukum, cita moral dan batin umat Islam dan (c) Hukum adat berlaku, jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>12</sup>

Sayuti Thalib menegaskan bahwa Hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan tidak dapat tunduk pada hukum adat, sehingga hukum Islamlah yang mewarnai hukum adat.

---

<sup>11</sup>Taqiyudin Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatwa Syaikh Al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah*, (Rabat : 1981), h. 206.

<sup>12</sup>Ichtyanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung : Rosdakarya, 1991), h. 131-133.

Bagaimana pembatasan usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dapat ditegakan sedangkan dalam dalil al-Qur'an dan al-Hadits pun tidak ada yang membatasi dalam usia perkawinan, makanya hal ini dapat dikaji melalui teori konstitusi / kebijakan tasyri.

Teori Analisis digunakan dalam menganalisa batas usia perkawinan dalam studi analisis Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1947, penulis juga menggunakan teori *Maslahah* hukum Islam, yang mana hal yang utama dari teori tersebut adalah menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Kemaslahatan manusia dalam teori *Maqasid Syar'iyah* digunakan dalam rangka melindungi lima hal yaitu : *Hifd al-din* (memelihara agama, aqidah dan keyakinan), *hifd al-Nafs* (memelihara kehidupan jiwa dan raga), *hifd al-Nasl* (memelihara keturunan), *hifd al-Mal* (memelihara harta benda), *hifd al-Aql* (memelihara akal).

Misi *Syari'at Islam* sebagai *syari'at* yang hadir melalui kerasulan Muhammad Saw. adalah mewujudkan kemaslahatan umat. Menurut sifatnya, kemaslahatan mencakup kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum. Jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka kemaslahatan umum mesti didahulukan (*al-maslahat al-'ammah muqaddamun 'ala malahah al-khossah*.)<sup>13</sup> Kemaslahatan tidak terbatas hanya untuk umat Islam saja, tetapi berlaku untuk segenap penghuni jagat raya ini. Batasan ketetapan pertanggungjawaban hukum harus mengedepankan kemaslahatan.

Lebih lanjut Al-Ghazali,<sup>14</sup> mengklasifikasikan *maslahah* menjadi tiga yaitu: *kulliyât* (umum), *qath'iyyat* (pasti) dan *daruriyyat* (primer). Teori *maslahah* dan *maqâshid al syar'iyyah* ini merupakan formulasi yang tepat dalam upaya legislasi hukum Islam dalam konteks

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 8.

<sup>14</sup>Al-Ghazali, *Al Mushtasfa Min Ilm Al-Ushl*, (Mesir: Mathla'ah al-amiriyah, 1322 H.), Jz. I, h. 294-296.

perubahan-perubahan sosial. Dengan melihat dari aspek ini maka akan diketemukan model legislasi pembatasan usia perkawinan.

A.Wahab Afif juga memperkuat teori *masalah* dengan teori *mashlahah al-Ummah* sebagai bentuk elaborasi dari teori *maqasid al-syari'ah* dari Imam al-Syatibi. Menurutnya, konsep kemaslahatan merupakan inti dalam menetapkan hukum Islam dan membimbing masyarakat agar dapat menampilkan wajah Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* dan menampilkan masyarakat yang memiliki citra moderasi dan penuh toleransi (*ummatan washatan*).<sup>15</sup>

*Mashlahah* bisa dipakai sebagai sumber penetapan hukum apabila:

1. Adanya penyesuaian antara *mashlahah* yang dipandang sebagai dalil yang berdiri sendiri yang tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan *syari'ah* (*maqshid al-syari'ah*).
2. *Mashlahah* itu harus masuk akal, artinya bahwa *mashlahah* mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasional akan diterima.
3. Penggunaan dalil *mashlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian apabila diterima oleh akal maka tidak akan diambil, niscaya akan mengalami kesulitan.<sup>16</sup>

Islam memerintahkan dan menganjurkan untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Suatu keterangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits merupakan petunjuk yang pasti bermuatan kebaikan (*mashlahah*) hambanya sehingga mutlak untuk diikuti.

Batas usia perkawinan merupakan jalan mencapai kemaslahatan dalam menuju cita-cita yang mulia dalam berumah tangga walaupun tidak ada dalil al- Qur'an dan dalil al-Hadits yang

---

<sup>15</sup>A. Wahab Afif, *Mashlahat Al Ummah: Suatu Pendekatan Menuju Masyarakat Muslim Moderat*, (Bandung: UIN SGD Bandung, 2010), h. 245.

<sup>16</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Bairut: Dar al-fikr, t.t). h. 245.



secara jelas membatasi usia perkawinan, namun mengingat dampak yang akan timbul dari perkawinan di bawah umur maka pembatasan umur mutlak diperlukan.

## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode yang digunakan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode *Deskriptif Analisis*, yaitu cara menggambarkan dan menguraikan masalah secara cermat dan terperinci, tentang permasalahan yang sesungguhnya terjadi dengan disertai adanya suatu upaya untuk mencari jalan keluar atau penyelesaian atas permasalahan.<sup>17</sup> Implikasi batas usia perkawinan dan konsekuensinya dalam hukum perkawinan serta bagaimana pandangan pakar-pakar hukum tentang transformasinya kedalam Undang-Undang Perkawinan.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah *Data Kualitatif* yang menerangkan kualitas atau objek penelitian<sup>18</sup> yang berkaitan dengan gambaran umum tentang Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, dan pendapat pakar-pakar hukum tentang transformasi konsep tersebut kedalam Undang-Undang Perkawinan.

Sumber data dalam penelitian ini, terdiri dari sumber data *primer* dan data *sukunder*. Sumber data primer berasal dari pendapat para Imam Madzhab fiqh yang diambil dari kitab-kitab fiqh, kitab-kitab hadits, dan kitab tafsir, Komfilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan sumber data sekundernya adalah buku-buku yang representative yang membahas tentang perkawinan dibawah umur, hasil penelitian yang berwujud laporan dan yang lainnya.

---

<sup>17</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), h.83.

<sup>18</sup>Nana Sudjana, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan* (Bandung : Sinar Baru, 1982), h. 4.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Observasi* (Pengamatan), teknik pengumpulan data melalui observasi dengan memperhatikan pada tujuan penelitian sehingga kualitas maupun kuantitasnya dapat terukur untuk mendapatkan data yang valid.
- b. *Wawancara*, yaitu sebuah dialog yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari Informan sebagai pelaku perkawinan di bawah umur, ataupun dengan tokoh masyarakat selaku pigur dalam mengayomi kehidupan masyarakat Cikancung.
- c. *Dokumentasi*, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan perkawinan di Kecamatan Cikancung guna memperoleh data tentang jumlah perkawinan di bawah umur.

### 4. Analisis Data

Menganalisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga data dapat berbicara atau dapat dipahami dengan mudah.<sup>19</sup> Dalam menganalisa penelitian ini penulis menggunakan Metode *Deskriptif Analitik* dan Metode *Content Analysis*.

Maksud metode deskriptif analitik adalah memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya.<sup>20</sup> Dengan metode ini dimaksudkan mendeskripsikan masalah batas usia perkawinan, dan bagaimana transformasi hukum yang terdapat dalam fikih ke dalam Undang-Undang Perkawinan.

Selain metode analisis diatas penulis juga menggunakan *content analysis* (analisis isi). Metode ini penulis gunakan melalui proses menginventarisir data, mengimplikasikan, kemudian menggeneralisasikannya. Dari hasil generalisasi inilah yang akan mempunyai sumbangan

---

<sup>19</sup>Tajul Arifin, *Menulis Skripsi Dan Tesis Yang Baik Dan Benar*, (Bandung: Civic Education Center (CEC), 2005), h. 18.

<sup>20</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta. 1992), h. 210.

teoritik. Sehingga akan diketahui bagaimana masalah pembatasan usia perkawinan dalam hukum Islam dan bagaimana pendapat-pendapat pakar hukum tentang ditransformasikannya kedalam Undang-Undang Perkawinan.

## G. Telaah Literatur

Penelitian tentang Batas Usia Perkawinan sudah banyak dilakukan oleh para peneliti dan penulis terdahulu. Sejauh pengetahuan penulis, penelitian yang menyangkut perkawinan di bawah umur adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimatuz Zahro' tentang Implikasi Nikah Di Bawah Umur Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan (Analisa Pasal 7 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Program Studi *Ahwal Al-Syakhshiyah* di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dari penelitian tersebut terdapat kesimpulan bahwa:

Pertama, dalam kitab-kitab fikih klasik tidak ditemukan *nash*, baik secara eksplisit maupun implisit mengenai aturan batas usia nikah. Sehingga tidak terdapat ketentuan yang mengharamkan melaksanakan nikah di bawah umur. Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa, Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 16 tahun bagi wanita dan di bawah 19 tahun bagi pria. Hukum perkawinan di bawah umur adalah dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya.

Kedua, nikah di bawah umur seringkali berimplikasi negatif terhadap perempuan dalam hal hak dan kesehatan reproduksi. Meskipun secara kasuistis nikah di bawah umur dapat membawa dampak positif bagi pelakunya. Hak-hak reproduksi tersebut meliputi kesehatan perempuan baik secara fisik, mental, dan sosial. Adapun dampak negatif dari nikah di bawah

umur ini gambarannya adalah terhadap fungsi-fungsi reproduksi, seperti ketidaksiapan mental dalam memiliki dan mengasuh anak, memiliki banyak anak dan mengalami kegagalan dalam rumah tangga sehingga berakibat terhadap perceraian pada usia yang relatif muda. Pelaku nikah di bawah umur pada umumnya adalah laki-laki dan perempuan berpendidikan rendah yang mengenyam pendidikan hanya sebatas MI/SD, sehingga pengetahuan mereka sangat minim terutama terhadap 1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia nikah, 2) Hak dan kesehatan reproduksi perempuan.

Ketiga, dalam hal Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ayat (1) memiliki kaitan erat dengan masalah hak dan kesehatan reproduksi perempuan. Bahwa dengan batas usia yang rendah bagi seorang perempuan untuk menikah yaitu 16 tahun, maka permasalahan yang muncul daripada penerapan Pasal 7 tersebut semakin kompleks.

2. Penelitian yang dilakukan Oleh: Bahrul Ulum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul: Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Hukum Islam. Peneliti tersebut menyimpulkan bahwa :

Pertama, Latar belakang ketentuan pernikahan di bawah umur dalam perundang-undangan di Indonesia tidak lepas dari sejarah proses penyusunan Undang-undang perkawinan itu sendiri. Berangkat dari munculnya tuntutan dari sejumlah organisasi wanita agar Indonesia mempunyai Undang-undang untuk mengatur perkawinan sudah ada sejak tahun 1928 pada saat Kongres Kowani dilaksanakan. Salah satu agenda yang dibahas yakni perkawinan anak-anak (di bawah umur) yang dianggap mengandung keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan menurut Islam (konvensional).

Di samping itu juga ada desakan-desakan dari Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) agar dibuat Undang-Undang Perkawinan. Sebagai respon positif terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, secara resmi pemerintah Indonesia merintis terbentuknya Undang-undang tentang perkawinan tahun 1950, dan kemudian di tahun 1952-1954 mengajukan dua RUU Perkawinan namun ditolak oleh DPR. Demikian pula selanjutnya pada tahun 1967-1968, RUU Perkawinan yang diajukan ditolak DPR, dengan alasan tidak dapat disahkannya, karena ada salah satu fraksi yang menolak, dan dua fraksi yang abstain, meskipun sejumlah 13 (tiga belas) fraksi dapat 99 menerimanya. Baru kemudian tahun 1972-1973 RUU perkawinan yang diajukan Pemerintah disahkan setelah ada usaha keras melalui pendekatan antara fraksi-fraksi dalam DPR dilakukan lebih intensif, terutama antara Fraksi ABRI dan Persatuan Pembangunan. Kemudian DPR membentuk sebuah Panitia Kerja (PANJA) yang terdiri atas wakil-wakil Fraksi untuk membicarakan secara mendalam usul-usul amandemen bersama Pemerintah (Menteri Kehakiman dan Menteri Agama). Atas permintaan DPR dalam Panitia Kerja, Menteri Agama menguraikan soal-soal agama yang berhubungan dengan perkawinan. Adanya sikap lunak dari pemerintah untuk mempertimbangkan perubahan-perubahan yang diajukan kaum muslimin adalah karena kesadaran dari pemerintah akan bahaya lebih lanjut apabila masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut.

Kedua, masalah penentuan perkawinan di bawah umur dalam perundang-undangan di Indonesia (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, bersifat *ijtihadiah*, artinya sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Ketentuan yang didasarkan pada Q.S. An-Nisa' ayat 6 misalnya, merupakan ayat yang mengatur dan menetapkan batas usia perkawinan. Kemudian penentuan menikah diusia muda didasarkan

pada metode *maslahah*. Namun demikian karena sifatnya *ijtihadi*, tentu kebenarannya *relatif* dan tidak kaku. Artinya karena kondisi tertentu, calon yang kurang dari persyaratan umur masih dapat memohon dispensasi. Oleh karena itu dalam perundang-undangan hukum perkawinan di Indonesia melalui Pasal 15 KHI membatasi usia perkawinan sekurang-kurangnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

3. Jurnal Ilmiah tentang Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur Tinjauan Hukum Islam dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Di Desa Gegerung Kec. Lingsar Lombok Barat) Oleh : Arya Ananta Wijaya di Universitas Mataram pada Tahun 2013. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa:

Pertama, perkawinan anak di bawah umur dipandang dari sistem Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur dianggap sah apabila sudah *âkil bâligh*, adanya persetujuan orang tua dan persetujuan mereka berdua tidak bertentangan dengan agama. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 7 ayat 1 perkawinan mengizinkan apabila laki - laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, apabila menyimpang maka menurut ketentuan ayat 2 harus dimintakan dispensasi perkawinan karena adanya alasan penting seperti halnya telah hamil duluan dan kekhawatiran orang tuanya.;

Kedua, akibat hukum yang timbul dari perkawinan di bawah umur yakni melanggar ketentuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai usia kawin tetapi dalam aturan hukum ini, perkawinan di bawah umur sebenarnya dilarang tetapi apabila dalam keadaan memaksa makahal tersebut bisa dikecualikan, dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebenarnya orang tua berkewajiban melindungi anak tetapi seiring pergaulan yang semakin modern sehingga si

anak berbuat di luar jangkauan perlindungan orang tua, hal tersebut memicu terjadinya perkawinan di bawah umur.

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian yang menitik beratkan objek kajiannya terhadap masalah batas usia perkawinan, uraian yang berupa menganalisis ketentuan yang terkandung dalam ilmu fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Kemudian menganalisis adanya kontroversi yang mencolok diantara kedua konsep tersebut serta bagaimana cara transformasi konsep tersebut ke dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dalam tataran aplikasinya penulis akan menganalisis tentang kondisi objektif lokasi penelitian yaitu kecamatan Cikancung, faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah usia, pandangan masyarakat dan tokoh masyarakat Cikancung tentang batas usia perkawinan, dampak yang terjadi apabila batas usia dalam perkawinan tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan baik secara fisik maupun psikis.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG